

Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak Dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak Pada Kluster Perlindungan Khusus Di Kabupaten Sleman

Implementation Of Child Friendly City Policy On Fulfilling Children's Rights In Special Protection Clusters In Sleman Regency

Husnanda Ayu Amalia¹, Marita Ahdiyana²

¹Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

²Departemen Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Hukum, dan Ilmu Politik, Universitas Negeri Yogyakarta

INFORMASI ARTIKEL ABSTRAK

Article history:

Diterima 26-08-24

Diperbaiki 28-08-24

Disetujui 30-08-24

Kata Kunci:

Implementasi Kebijakan, Kabupaten Layak Anak, Perlindungan Khusus

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak anak pada kluster perlindungan khusus di Kabupaten Sleman beserta faktor pendukung & penghambatnya. Penelitian ini penting dilakukan sebab masih banyak pelanggaran hak anak pada kluster perlindungan khusus yang terjadi di Kabupaten Sleman. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data primer diperoleh melalui hasil wawancara dan observasi dengan informan. Adapun data sekunder diperoleh melalui laporan, buku pedoman, studi pustaka, profil, dan dokumentasi. Dalam menjamin keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber. Sementara tahapan analisis data dalam penelitian ini, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak pada kluster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik. Komunikasi telah dilakukan dengan baik secara jelas dan konsisten melalui forum komunikasi, sosialisasi, dan media sosial. Sumber daya terpenuhi dengan baik mencakup sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas. Sikap birokrasi pelaksana atau disposisi juga berjalan dengan baik dengan adanya komitmen dan dukungan dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada kluster perlindungan khusus. Struktur birokrasi sudah baik dengan adanya pembagian tugas, kewenangan, dan pedoman SOP yang jelas. Faktor pendukungnya, yaitu komunikasi yang baik, adanya payung hukum yang jelas, adanya wadah partisipasi anak, dan komitmen serta dukungan pemerintah. Faktor penghambatnya, yaitu kekurangan personil ahli, sarana prasarana seperti mobil perlindungan dan rumah aman, serta ego sektoral.

ABSTRACT

Keywords:

Policy Implementation, Child Friendly Regency, Special Protection

This research aims to describe the implementation of the Child-Friendly Regency policy in order to fulfill children's rights in the special protection cluster in Sleman Regency along with supporting and inhibiting factors. This study is important to do because there are still many violations of children's rights in the special protection cluster that occur in Sleman Regency. This study uses a descriptive research type with a qualitative approach. Data collection techniques used in this study are interviews, observations, and documentation. Primary data was obtained through interviews and observations with informants. Secondary data was obtained through reports, guidebooks, literature studies, profiles, and documentation. In ensuring the validity of the data, the researcher used the source triangulation technique. Meanwhile, the stages of data analysis in this study are data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The results of this study indicate that the implementation of the Child-Friendly Regency policy in fulfilling children's rights in the Special Protection cluster in Sleman Regency has gone well. Communication has been carried out clearly and consistently through communication forums, socialization, and social media. Resources are well met including human resources, budget, and facilities. The attitude of the implementing bureaucracy or disposition also runs well with the commitment and support in the implementation of the Child-Friendly District Policy in the special protection cluster. The bureaucratic structure is good with a clear division of tasks, authority, and SOP guidelines. The supporting factors are good communication, a clear legal umbrella, a forum for child participation, and government commitment and support. The inhibiting factors are the lack of expert personnel, infrastructure such as protection cars and safe houses, and sectoral egos.

1. Pendahuluan

Pemenuhan hak anak menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada anak. Pemenuhan dan perlindungan hak anak telah dijamin oleh berbagai regulasi, baik di tingkat nasional maupun internasional (Fardian, 2020). Konvensi Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1989 merupakan bentuk dari peraturan internasional. Konvensi mengenai Hak-Hak Anak yang dilakukan PBB ini menjadi dasar suatu instrumen hak asasi manusia yang paling banyak diadopsi, diratifikasi oleh semua negara di dunia (Polonko & Lombardo, 2015). Konvensi Hak Anak (KHA) menjadi sebuah perjanjian internasional di mana tiap negara yang telah meratifikasinya diwajibkan menjamin pemenuhan hak-hak anak dan perlindungan khusus bagi anak di negaranya (Nurusshobah, 2019). Pemerintah Indonesia turut mendukung dan meratifikasi Konvensi Hak Anak dengan disahkannya Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hal ini menjadi komitmen negara Indonesia untuk dapat memenuhi seluruh hak anak dan melakukan perlindungan sesuai dengan isi KHA yang didukung oleh peraturan perundang-undangan (Nurusshobah, 2019). Komitmen tersebut diwujudkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai Perlindungan Anak.

Dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (KemenPPPA RI) membentuk kebijakan mengenai Kabupaten/Kota Layak Anak dalam mendukung perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal ini dimuat dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang kebijakan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak dengan menimbang adanya Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten Kota Layak Anak. Kabupaten/Kota Layak Anak adalah suatu sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus bagi mereka melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan yang terencana dan berkelanjutan. Elizabeth dan Hidayat (2020) mengungkapkan bahwa Program Kabupaten/Kota Layak Anak dibentuk sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendorong pemenuhan hak-hak anak melalui sasaran, aktivitas, program, dan kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, adanya konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dikembangkan untuk memastikan konsistensi pemerintah kabupaten/kota membuat keputusan yang berprinsip pada kepentingan terbaik bagi anak-anak, menciptakan kabupaten/kota sebagai lingkungan yang sehat dalam mendukung hak anak, penuh perhatian, protektif, mendidik, menstimulasi, tidak diskriminatif, inklusif, dan berbudaya (Riggio, 2022).

Sejak pencanangan KLA pada tahun 2011, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman berkomitmen kuat dalam menciptakan Kabupaten yang Layak Anak. Sebagai kabupaten dengan persebaran anak yang paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dengan jumlah anak sebanyak 272.431, pengoptimalisasian program KLA terus diupayakan dengan meningkatkan pelayanan dan program yang mendukung Kabupaten dengan predikat Layak Anak. Pengesahan Peraturan Bupati Sleman nomor 18 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak menjadi bukti komitmen Kabupaten Sleman dalam memperjuangkan pemenuhan hak anak dalam mewujudkan Kabupaten yang Layak Anak.

Pelaksanaan KLA harus memenuhi 31 indikator umum yang terbagi dalam penguatan kelembagaan dan lima klaster Kabupaten Layak Anak. Klaster Perlindungan Khusus menjadi klaster yang memiliki grade penilaian paling tinggi dibanding klaster lainnya dalam evaluasi KLA. Hal ini dikarenakan perlindungan khusus merupakan salah satu klaster dengan kompleksitas yang tinggi daripada klaster lainnya. Klaster ini dianggap lebih kompleks karena fokusnya pada kelompok yang rentan dan memiliki kebutuhan yang lebih kompleks serta beragam (wawancara dengan Ibu Munawaroh, 2023). Menurut Peraturan Bupati Sleman nomor 12 tahun 2018 tentang Kabupaten Layak

Anak, perlindungan khusus anak meliputi perlindungan pada anak korban kekerasan dan eksploitasi, anak berhadapan dengan hukum, anak di situasi darurat, dan perlindungan khusus lainnya termasuk anak penyandang disabilitas.

Kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sleman masih tergolong tinggi. Kabupaten Sleman dengan 110 kasus kekerasan terhadap anak dan pada tahun 2023 terdapat peningkatan kasus di Kabupaten Sleman. Dimana kasus kekerasan mencapai angka 139 kasus. Selain kasus kekerasan terhadap anak, angka anak dengan kebutuhan khusus di Kabupaten Sleman tinggi. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) menjadi salah satu fokus program klaster perlindungan khusus. Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) mencakup berbagai kondisi, seperti gangguan perkembangan, kecacatan fisik, masalah kesehatan mental, dan kebutuhan pendidikan khusus lainnya. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) cukup tinggi sehingga perlu adanya perhatian dari pemerintah. Kabupaten Sleman berjumlah anak berkebutuhan khusus yang bersekolah di Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak 1483 anak. Klaster perlindungan khusus menjadi dasar bagi pemenuhan hak-hak anak berkebutuhan khusus. Namun, di Kabupaten Sleman kelayakan pelayanan umum dan fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus dianggap masih belum optimal dan belum ramah difabel (Solopos Jogja, 2018).

Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga menjadi salah satu kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus. Perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dalam proses peradilan pidana anak dapat berperan sebagai pelaku, korban, atau saksi dan seringkali dianggap sebagai objek yang mana cenderung merugikan anak sehingga diperlukan penanganan yang serius oleh pejabat yang memahami pidana anak (Wahyudhi, 2015). Kabupaten Sleman telah menangani 41 perkara pidana anak sepanjang 2022 (Dinas P3AP2KB Sleman, 2023). Dalam menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum ini, peran Balai Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Remaja (BPRSR) sangat diperlukan. Namun, Kabupaten Sleman belum memiliki BPRSR sendiri dan masih bekerjasama dengan BPRSR provinsi (KPAD Sleman, 2024). Selain itu, anak dalam kondisi darurat mencakup pengungsi, anak dalam situasi konflik bersenjata, dan anak korban bencana alam. Secara geografis, Kabupaten Sleman merupakan daerah yang rentan terhadap bencana meliputi erupsi Gunung Merapi, banjir lahar dingin, gempa bumi, angin kencang/puting beliung, tanah longsor, banjir, dan genangan air (BPBD Sleman, 2023). Selain itu, selama tahun 2023 di Kabupaten Sleman terdapat total Kejadian 208 kali, dengan rincian angin kencang 33 kali, tanah longsor terjadi di 50 titik lokasi, banjir terjadi di 3 titik lokasi, petir terjadi di 1 titik lokasi dan kejadian non bencana terjadi di 69 titik lokasi (BPBD Sleman, 2023). Anak sebagai kaum rentan masih kurang memahami untuk mengidentifikasi dan merespons ancaman bencana dengan tepat. Bahkan masih banyak orang menyepelekan pelatihan mitigasi bencana (BPBD Sleman, 2024). Selain itu, anak-anak juga rentan terhadap dampak psikologis dari bencana, seperti kecemasan, trauma, dan gangguan mental lainnya.

Kebijakan KLA dalam klaster perlindungan khusus memiliki peran penting dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan anak yang memerlukan perlindungan khusus. Berdasarkan latar belakang ini, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Rangka Pemenuhan Hak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman. Implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam rangka pemenuhan hak anak pada klaster perlindungan khusus di Kabupaten Sleman ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan oleh George Edwards III (1980). Teori George Edwards III ini digunakan karena mampu menggambarkan dengan jelas mengenai indikator keberhasilan implementasi kebijakan yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

2. Metode Penelitian

2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dilakukan dengan tujuan memahami suatu fenomena sosial dari sudut pandang atau perspektif seorang partisipan. Penelitian kualitatif dapat didefinisikan sebagai sebuah penelitian yang mana diteliti sesuai dengan kondisi alami objek yang diteliti, dengan peneliti di sini sebagai instrumen utama atau kunci yang terlibat dalam proses pengumpulan dan analisis data (Abdussamad, 2021).

2.2 Lokasi dan Waktu

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sleman. Tempat penelitian ini dipilih dengan beberapa pertimbangan, yaitu sebagai kabupaten dengan persebaran anak yang paling tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta, menyandang predikat Utama, dan sedang mengoptimalkan program untuk mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Namun, masih ditemukan beberapa permasalahan pada Klaster Perlindungan Khusus. Adapun waktu Penelitian ini dilakukan pada Mei 2024 sampai dengan Juni 2024.

2.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data dibagi menjadi dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. Dalam penelitian kualitatif ini, wawancara dan observasi digunakan sebagai cara untuk mendapatkan data primer. Data hasil wawancara dan observasi yang merupakan data primer didapatkan dan dikumpulkan dari pihak-pihak terkait dengan implementasi kebijakan kabupaten layak anak dalam rangka pemenuhan hak anak pada klaster perlindungan khusus. Selain itu, sumber data sekunder diperoleh dari beberapa sumber seperti sumber internal, website, dan perpustakaan umum. Data sekunder pada penelitian ini, yaitu Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Layak Anak, Peraturan Bupati Sleman Nomor 12 Tahun 2018 tentang Kabupaten Layak Anak, Visi dan Misi Organisasi, Struktur Organisasi, Literatur Buku Profil Kabupaten Layak Anak Kabupaten Sleman, dan lain-lain yang berkenaan dengan penelitian ini.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang diterapkan untuk mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, yaitu wawancara, dokumentasi, dan observasi.

2.5 Teknik Keabsahan Data

Teknik keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber. Teknik uji keabsahan dengan triangulasi sumber memberikan ruang bagi peneliti untuk membandingkan informasi yang didapat dari proses wawancara pada informan penelitian dan observasi serta diperkuat dengan data sekunder dari dokumentasi sehingga mendapatkan data yang akurat.

2.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, analisis data kualitatif menggunakan model analisis data oleh Miles dan Huberman (1984) yang dilaksanakan melalui beberapa proses setelah melakukan pengumpulan data, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Implementasi kebijakan adalah proses penerapan keputusan yang telah ditetapkan oleh pembuat kebijakan, biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan, atau keputusan eksekutif. Menurut Kadji (2015), implementasi kebijakan merupakan suatu cara yang tepat dalam menjalankan sebuah kebijakan yang baik agar dapat mencapai tujuan seperti yang telah ditetapkan sebelumnya oleh para penyusun kebijakan. Implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pemenuhan hak-hak anak secara berkelanjutan. Implementasi kebijakan dilandaskan pada teori George Edwards III meliputi beberapa indikator utama, yaitu komunikasi yang efektif, sumber daya yang memadai, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Berdasarkan pada data penelitian yang peneliti lakukan di lapangan, Kabupaten Sleman telah berkomitmen kuat dalam pemenuhan hak anak dan menciptakan pembangunan di Kabupaten Sleman terutama pada klaster perlindungan khusus dengan berpedoman pada empat indikator implementasi kebijakan. Berikut pembahasan Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman.

3.1. Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam rangka Pemenuhan Hak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman

a. Komunikasi

Salah satu aspek dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak pada klaster perlindungan khusus yang sangat krusial adalah aspek komunikasi. Hal yang ditekankan George Edwards III (1980) dalam melakukan suatu komunikasi adalah transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi. Transmisi menurut George Edwards II (1980) mengharuskan kebijakan publik tidak hanya disampaikan kepada pelaksana kebijakan, tetapi juga kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini, Dinas P3AP2KB Sleman selaku dinas yang bertanggungjawab atas pelaksanaan KLA pada klaster perlindungan khusus melakukan sosialisasi dan *Focus Group Discussion* dengan lembaga yang bersangkutan. Dinas P3AP2KB memfasilitasi pertemuan Forum AMPK secara rutin bersama lembaga-lembaga terkait untuk membahas data-data, permasalahan, dan diskusi mengenai pemenuhan hak anak di klaster perlindungan khusus. Tidak hanya Dinas P3AP2KB Sleman, UPTD PPA dan KPAD Sleman juga turut melakukan sosialisasi dan berkomunikasi dengan masyarakat, sekolah, juga kepada anak korban kekerasan.

Kejelasan informasi yang disampaikan juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan informasi. Hal ini sesuai yang dikatakan George Edwards III (1980) kejelasan dalam penyampaian informasi mengenai kebijakan memudahkan pelaksana dan pihak terkait memahami dengan jelas. Penyampaian informasi yang jelas oleh para stakeholder meningkatkan pemahaman dan kesadaran untuk mengetahui apa yang harus dilakukan dengan cepat dan tanggap. Sedangkan konsistensi penyampaian informasi ini menekankan pentingnya kesesuaian informasi yang disampaikan agar tidak membingungkan dan memungkinkan kebijakan untuk dicapai dengan efektif dan efisien.

Dalam menangani anak yang berada di situasi darurat komunikasi juga dilakukan dengan baik oleh BPBD Sleman. Komunikasi ini telah mencakup transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi. BPBD Sleman melakukan komunikasi antar dinas terutama dalam menangani anak di situasi darurat. Selain melancarkan komunikasi pada pihak pelaksana kebijakan terkait penanganan anak di situasi darurat, BPBD Sleman juga melakukan komunikasi dengan pihak lain yang terkait, yaitu seperti perguruan tinggi

yang memiliki *disaster management center* seperti UGM dan UPN serta para relawan. BPBD Sleman juga konsisten melakukan sosialisasi secara rutin di sekolah-sekolah dan desa rawan bencana secara rutin. Upaya yang dilakukan BPBD ini mendukung hak perlindungan anak seperti yang disampaikan oleh Fitriani (2016) perlindungan anak yaitu mengupayakan pemenuhan hak-hak bagi setiap anak dan menjamin bahwa setiap anak dapat hidup. Selain itu, dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas, Dinas Sosial Kabupaten Sleman ikut terlibat dalam koordinasi terkait perencanaan, implementasi, dan evaluasi Kabupaten Layak Anak. Dinas Sosial juga berkoordinasi dengan Dinas P3AP2KB dalam menjalankan program Lasamba (Layanan Sumbang Warga). Dengan komunikasi dan kerjasama yang baik antar tim dan dinas, program Lasamba menjadi inovasi program yang sangat mendukung hak perlindungan bagi anak penyandang disabilitas.

Dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum menjadi salah satu indikator pengembangan Kabupaten Layak Anak. Unit PPA Polresta Sleman melakukan komunikasi internal dan eksternal dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan Dinas P3AP2KB bekerjasama dengan Unit PPA Polres Sleman dalam melindungi hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum. Dinas P3AP2KB Sleman juga melakukan koordinasi dan komunikasi melalui Forum SPPA yang dilakukan setiap tiga bulan sekali. Dalam wawancara disampaikan bahwa informasi tentang hak-hak anak dan prosedur penanganan anak berhadapan dengan hukum harus disampaikan secara jelas. Ini sesuai dengan kejelasan dan konsistensi komunikasi. Kemudian penyampaian informasi tidak hanya dilakukan dengan rapat atau FGD. Namun, lembaga-lembaga terkait menggunakan media sosial dalam berkomunikasi. Diungkapkan bahwa hal ini menunjang keberhasilan monitoring dan program kegiatan Kabupaten Layak Anak pada kluster perlindungan khusus. Selain itu, penggunaan *website* dan *Instagram* juga sangat masif. Penggunaan media sosial dalam menyebarkan informasi ke masyarakat memudahkan lembaga dan memiliki dampak yang bagus. Hal ini disebabkan banyak orang yang menggunakan teknologi yang sudah berkembang dan memiliki sosial media sehingga informasi akan didapatkan dengan cepat.

Dari hal di atas dapat diketahui bahwa kebijakan yang efektif memerlukan komunikasi yang baik antara aktor pembuat kebijakan, implementor kebijakan, dan sasaran kebijakan. Dalam upaya implementasi KLA di Kabupaten Sleman, pemerintah telah berusaha memenuhi hak anak pada kluster perlindungan khusus dengan tujuan dan sasaran yang jelas. Dari pembahasan di atas, para stakeholder telah memenuhi tiga elemen penting dalam komunikasi: transmisi, konsistensi, dan kejelasan informasi. Transmisi dibuktikan dengan adanya penyampaian kebijakan kepada para pelaksana kebijakan dan juga kepada kelompok sasaran dan pihak lain yang memiliki kepentingan. Dalam hal ini transmisi informasi secara jelas telah dilakukan dengan sangat baik oleh para aktor kebijakan. Sosialisasi, forum komunikasi, dan Focus Group Discussion dengan lembaga terkait untuk membahas pemenuhan hak anak di kluster perlindungan khusus. Dengan komunikasi yang efektif, tercipta sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi anak-anak di Kabupaten Sleman. Transmisi informasi yang dilakukan dengan cepat, jelas, dan konsisten yang dilakukan menggunakan media sosial.

b. Sumber Daya

Sumber daya menjadi syarat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan. Menurut pendapat yang diungkapkan oleh George Edwards III, meskipun pelaksanaan komunikasi berjalan dengan baik secara konsisten dan jelas, tetapi sumber daya dalam pelaksanaan

kebijakan minim sumber daya maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilakukan. Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana prasarana. Dalam menangani anak korban kekerasan dan eksploitasi Dinas P3AP2KB Sleman berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Sumber daya manusia yang berada di Dinas P3AP2KB Sleman telah mencukupi dan telah memenuhi syarat sehingga mereka dapat bekerja di sana. Kemudian sumber daya manusia di UPTD PPA dan Puspaga didukung dengan adanya psikolog-psikolog yang profesional. Namun, pada UPTD PPA, pihaknya menyatakan bahwa UPTD PPA masih merasa kekurangan personil. Dimana personil UPTD PPA memerlukan personil tambahan meliputi psikolog yang berpengalaman dan ahli hukum. Hal ini merupakan pertimbangan dari banyaknya kasus yang diterima oleh UPTD PPA yang tidak sebanding dengan sumber daya yang ada. Tidak hanya UPTD PPA, tetapi KPAD Sleman juga merasakan hal tersebut. Dengan jumlah anggota KPAD Sleman yang hanya terdiri dari lima orang, belum mencukupi dalam menangani kasus. KPAD Sleman juga membutuhkan psikolog dan ahli hukum yang berpengalaman untuk menangani kasus. Hal ini mengakibatkan setiap anggota dari lembaga tersebut berusaha untuk mengoptimalkan anggota yang ada sehingga membebani tugas dan pelaksanaan kebijakan kurang efektif.

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, Dinas P3AP2KB Sleman didukung dengan sumber daya anggaran. Anggaran yang digunakan oleh Dinas P3AP2KB Sleman bersumber dari APBD Sleman. Anggaran tersebut mencakup anggaran UPTD PPA dan juga anggaran KPAD Sleman. Di mana dalam melakukan kewajibannya anggaran UPTD PPA dan KPAD Sleman masih bergabung dengan anggaran Dinas P3AP2KB bidang PPHA. Hal ini menjadi tantangan bagi UPTD Sleman dan KPAD di mana anggaran yang diberikan dinilai masih belum menutupi kebutuhan KPAD Sleman. Hal yang sama juga diungkapkan oleh UPTD PPA. Dengan terhambatnya sumber daya anggaran, mempengaruhi terhambatnya implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Dimana pemenuhan hak anak juga terhambat. Padahal pemerintah wajib menjamin hak hidup anak dengan menciptakan lingkungan yang mendukung anak-anak dengan menyediakan fasilitas yang memadai, akses yang cukup untuk kebutuhan dasar, dan memastikan kebutuhan mereka untuk tumbuh dan berkembang terpenuhi dari aspek psikis dan juga fisik seperti yang dikatakan Faisal (2018). Namun, mereka berupaya sebaik mungkin untuk mengoptimalkan anggaran dalam melakukan pelayanan dan penanganan kekerasan terhadap anak. Dinas P3AP2KB Sleman juga memiliki dukungan sarana prasarana dengan baik, mencakup gedung dinas dalam melakukan pelayanan publik, mobil perlindungan dalam melakukan mobilitas dengan mudah, dan gedung puspaga dengan ruang-ruang konseling yang mencukupi.

Dalam menanggapi dan memenuhi hak anak yang berada di situasi darurat, sumber daya para pelaksana kebijakan perlu diperhatikan untuk memastikan anak-anak tetap aman dan terlindungi. Perlindungan anak yang berada di situasi darurat merupakan tanggung jawab pemerintah. Dinas P3AP2KB, BPBD Sleman, dan Forum Anak Sleman saling bekerjasama dalam menanggapi isu anak yang berada di situasi darurat. BPBD Sleman mengungkapkan dalam menangani anak yang berada di situasi darurat itu tidak mudah. Oleh karena itu, seluruh staf BPBD Sleman selalu dilatih agar selalu siap siaga dalam menangani situasi darurat. Namun dalam melakukan penanganan BPBD perlu menggaet relawan, LSM, dan perguruan tinggi. Dalam melancarkan penanganan anak di situasi darurat, adanya sumber daya anggaran sangat diperlukan. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan George Edwards III (1980) bahwa sumberdaya perlu diperhatikan dalam keberlanjutan program kerja penunjang implementasi kebijakan. Sumber daya anggaran BPBD Sleman dalam menangani anak di situasi darurat terbilang mumpuni. Sumber anggaran yang dimiliki BPBD Sleman berasal dari APBD dan hibah BNPB. Dalam

APBD, juga telah dialokasikan anggaran dana kedaruratan bencana. Kemudian anggaran-anggaran yang digunakan dalam memberikan bantuan ke masyarakat korban bencana telah diatur dengan baik dan jelas pada Perbub Sleman Nomor 56 Tahun 2021. Anggaran yang diberikan kepada BPBD telah terbagi dan tercatat dengan baik, tetapi belum ada pemisahan khusus untuk penanganan bencana bagi perempuan dan anak. Fasilitas-fasilitas pendukung BPBD Sleman dalam membantu menangani anak di situasi darurat antara lain gedung kantor, peralatan pendukung dalam evakuasi, dan mobil untuk memudahkan mobilitas. Kemudian dalam menangani anak di situasi darurat, BPBD Sleman juga menyediakan perlengkapan darurat seperti *Kids Wear* dan MPASI. Kemudian BPBD Sleman juga menyediakan ruang-ruang laktasi di setiap barak pengungsian. Rencana kontingensi juga disusun oleh BPBD Sleman bersama Forum Anak Sleman dalam mendukung penanganan anak di situasi darurat. Dalam hal ini dipikirkan juga mengenai keberlanjutan hidup dan pendidikan anak ketika mengalami bencana. Dimana BPBD Sleman membuat adanya *sister village* dan *sister school* untuk membantu anak untuk terus bersekolah selama bencana. Posko PPA juga tersedia di lokasi pengungsian untuk mendukung dan membantu perempuan dan anak di lokasi bencana.

Dalam perencanaan dan kebijakan, para pembuat kebijakan harus merancang kebijakan dengan memastikan bahwa hak-hak anak penyandang disabilitas dihormati tanpa adanya diskriminasi. Dalam sumber daya manusia, Dinas Sosial bekerjasama dengan Dinas P3AP2KB dalam menjalankan program Lasamba sebagai salah satu program yang mendukung hak anak penyandang disabilitas. Adanya program ini memberikan bantuan kepada anak penyandang disabilitas yang terpilih. Dalam menjalankan program-program yang mendukung hak anak penyandang disabilitas, Dinas Sosial juga didukung dengan sumber daya anggaran. Anggaran yang dimiliki Dinas Sosial itu bersumber dari APBD, APBD Darurat, dan juga hibah Kementerian Sosial. Anggaran yang dimiliki Dinas Sosial bagus dalam mendukung klaster perlindungan khusus pada Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Sosial Sleman ini dianggap baik dibandingkan dengan dinas sosial lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Sosial Sleman tidak mengalami kekurangan pendanaan dan tidak termarginalkan. Kabupaten Sleman berusaha sebaik mungkin dalam meningkatkan fasilitas-fasilitas umum yang ramah bagi anak penyandang disabilitas. Dalam melakukan pelayanan di Dinas, OPD-OPD di Kabupaten Sleman telah memiliki jalur khusus disabilitas. Hal ini sangat membantu aksesibilitas para penyandang disabilitas di dinas. Selain di setiap dinas, hal tersebut juga diupayakan untuk diterapkan di sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Sleman. Namun masih ditemukan beberapa permasalahan pada fasilitas pendukung anak penyandang disabilitas seperti *guide block* pada trotoar yang digunakan untuk berjalan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian transportasi umum sebagai mobilitas masyarakat yang masih belum ramah bagi penyandang disabilitas.

Kemudian dalam menanggapi anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH, Pemerintah Kabupaten Sleman bekerja sama satu sama lain untuk menangani hal tersebut dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), Polresta Sleman memiliki unit khusus, yaitu Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Anak yang terjerumus dalam permasalahan hukum mencakup mereka yang terlibat dalam tindakan melawan hukum, serta mereka yang menjadi saksi atau korban. Untuk memastikan penanganan yang efektif, sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana harus dimaksimalkan. staf Unit PPA Polresta Sleman, menekankan bahwa sumber daya anggota di Polresta Sleman, terutama di Unit PPA, sangat mencukupi. Kondisi SDM yang baik didukung oleh kegiatan sosialisasi dan

penyuluhan rutin terkait Perlindungan Khusus, yang memastikan bahwa anggota unit memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan. Kemudian terkait, anggaran yang dialokasikan untuk Unit PPA Polresta Sleman disesuaikan dengan kebutuhan operasional unit tersebut. Anggaran ini mendukung berbagai aspek, seperti pelatihan dan pengembangan SDM, penyediaan fasilitas dan peralatan yang diperlukan untuk penanganan kasus, serta kegiatan sosialisasi dan penyuluhan. Koordinasi dengan pemerintah daerah setempat juga dilakukan untuk memastikan bahwa kebutuhan anggaran terpenuhi, sehingga penanganan ABH dapat berjalan dengan baik dan optimal.

Menurut pendapat yang diungkapkan oleh George Edwards III (1980), meskipun pelaksanaan komunikasi berjalan dengan baik secara konsisten dan jelas, tetapi sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan minim sumber daya maka implementasi kebijakan akan sulit untuk dilakukan. Sumber daya disini meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, dan sumber daya sarana prasarana. Dalam menangani anak di klaster perlindungan khusus, para pelaksana kebijakan yang terkait berupaya semaksimal mungkin memberikan pelayanan terbaik. Sumber daya manusia di beberapa lembaga telah mencukupi dan memenuhi syarat. Meskipun demikian, UPTD PPA dan KPAD Sleman masih merasa kekurangan personil, terutama psikolog berpengalaman dan ahli hukum. Kemudian terkait, sumber daya anggaran juga mempengaruhi implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Beberapa lembaga telah mengatakan bahwa anggaran yang diberikan sangat baik dan cukup dalam mendukung tugas-tugasnya. Namun masih ditemukan bahwa anggaran yang diberikan masih belum mencukupi kebutuhan seperti KPAD Sleman dan UPTD PPA. Terbatasnya sumber daya anggaran mempengaruhi pemenuhan hak anak dan pelaksanaan kebijakan. Dengan adanya sumber daya anggaran yang baik dapat dilihat bahwa sumber daya sarana prasarana dalam mendukung implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak juga baik. Begitu pula untuk KPAD Sleman dan UPTD PPA dengan anggaran yang kurang mencukupi, juga mempengaruhi sarana prasarana.

c. Sikap Birokrasi Pelaksana/Disposisi

Dalam menangani anak korban kekerasan dan eksploitasi pada klaster perlindungan khusus, sikap birokrasi pelaksana memainkan peran penting dalam implementasi Kabupaten Layak Anak terutama pada klaster perlindungan khusus. Pada klaster perlindungan khusus, penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi memerlukan perhatian penuh. Pemerintah fokus dalam melakukan berbagai cara dalam penanganan anak korban kekerasan dan eksploitasi sebaik mungkin. George Edwards III mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan, para pelaku kebijakan perlu memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan implementasi kebijakan. Pada implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dapat dilihat bahwa para pelaku kebijakan memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dalam menanggapi kasus kekerasan anak dan eksploitasi, pemerintah berusaha semaksimal mungkin dalam menyelesaikan permasalahan. Pemerintah daerah Kabupaten Sleman membenahi dan mengusahakan pengoptimalisasian OPD, swasta, dan masyarakat. Jaringan kerjasama antar lembaga dalam hal ini UPTD PPA dan KPAD Sleman memudahkan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi yang terjadi di Kabupaten Sleman. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam penanganan kekerasan pada anak, UPTD PPA dan KPAD Sleman membuat laporan pertanggungjawaban setiap tahunnya. Laporan tersebut disampaikan kepada Dinas P3AP2KB dan Bupati Sleman.

Kemudian dalam menangani anak yang berada di situasi darurat, pemerintah telah meningkatkan kewaspadaannya sebelum terjadi bencana. BPBD Sleman memiliki kepala

badan yang cukup berpengaruh dalam menggandeng kerjasama para OPD, relawan, dan lain-lainnya. Dalam hal komitmen, BPBD Sleman berkomitmen kuat membantu bencana, baik alam, non-alam, maupun sosial. Dalam menangani anak yang berada di situasi darurat pada klaster perlindungan khusus, Pemerintah Daerah Sleman sangat mendukung dengan adanya susunan anggaran yang sangat baik bagi BPBD Sleman dan dibentuknya payung hukum yang membantu tugas BPBD Sleman. BPBD Sleman juga melakukan pengawasan dan evaluasi yang baik dan rutin dengan membuat laporan -laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Kabupaten Sleman menunjukkan komitmen yang tinggi dalam mendukung implementasi program Kabupaten Layak Anak (KLA). Dengan status Sleman yang telah mencapai tingkat utama, Dinas Sosial juga berupaya keras untuk merespons setiap kasus yang melibatkan anak-anak, termasuk memastikan bahwa hak-hak anak penyandang disabilitas terpenuhi. Melalui berbagai program dan layanan, Dinas Sosial berusaha memberikan pelayanan terbaik, menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung bagi semua anak di Sleman. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat oleh Dinas Sosial. Dukungan anggaran yang sangat baik dirasakan oleh Dinas Sosial Sleman dalam menjalankan program-programnya. Rancangan APBD terealisasi dengan baik oleh Dinas Sosial dan hibah dari Kementerian Sosial juga mendukung program yang dijalankan oleh Dinas Sosial dalam memenuhi hak-hak anak pada klaster perlindungan khusus.

Komitmen Unit PPA Polresta Sleman dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) ditunjukkan dengan baik. Komitmen ini dibuktikan dengan terpenuhinya hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial anak ketika anak berada di tempat rehabilitasi anak. Kemudian adanya dukungan pemerintah juga sangat mendukung terlaksananya implementasi Kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus dengan baik. Dukungan pemerintah salah satunya dengan menyediakan anggaran bagi forum komunikasi untuk memudahkan koordinasi dan komunikasi terutama dalam penanganan anak di klaster perlindungan khusus. Kerjasama antara Polresta Sleman, Dinas P3AP2KB, pengadilan, dan lembaga terkait lainnya sangat penting untuk keberhasilan implementasi KLA. Namun, masih terdapat kendala dalam pelaksanaan kebijakan ini, terutama terkait dengan ego sektoral di antara pemangku kepentingan. Oleh karena itu, diperlukan konsolidasi dan penyamaan mindset serta konsep terkait perlindungan anak secara terus-menerus untuk mengatasi kendala tersebut dan memastikan perlindungan yang optimal bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

Merujuk pada hal di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus, komitmen birokrasi pelaksana memainkan peran penting. Para pelaku kebijakan disini menunjukkan komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Komitmen ini dibuktikan dengan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, seperti UPTD PPA, KPAD Sleman, dan BPBD Sleman. Kemudian, terpenuhinya hak anak seperti pendidikan, kesehatan, dan sosial anak sebagai anak yang berada di situasi darurat, anak berhadapan dengan hukum, maupun anak penyandang disabilitas. Dukungan yang diberikan oleh para birokrasi pelaksana seperti dukungan anggaran dan fasilitas juga mempengaruhi implementasi KLA. Meskipun demikian, tantangan masih ada, di mana masih ditemukan ego sektoral di antara pemangku kepentingan.

d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi melibatkan beberapa aspek penting, termasuk struktur organisasi, pembagian wewenang, hubungan antar unit dalam suatu organisasi, serta Standar Operasional Prosedur (SOP). Semua aspek ini membawa pengaruh signifikan dalam

implementasi kebijakan, seperti yang dijelaskan oleh George Edwards III (1980). Dalam konteks implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA), struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir mempermudah pembagian tanggung jawab dan memastikan bahwa setiap unit atau individu mengetahui peran dan tugasnya.

Dalam menangani kasus-kasus anak pada klaster perlindungan khusus, para lembaga memiliki pembagian wewenang menjadi beberapa bagian. Fragmentasi ini dalam birokrasi pelaksana implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada klaster perlindungan khusus bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar tugas-tugas birokrasi. UPTD PPA Sleman membagi tugasnya ke dalam beberapa bagian sesuai dengan fungsinya, seperti jabatan fungsional, tata usaha, dan konselor (psikolog dan konselor hukum). Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman penting bagi staf UPTD PPA dalam menjalankan tugas mereka, memastikan bahwa setiap tindakan dilakukan dengan standar yang konsisten dan profesional. SOP pada UPTD PPA mencakup prinsip-prinsip utama dalam pelayanan, seperti responsif dan menjaga kerahasiaan, yang harus diikuti oleh seluruh staff. Hal ini juga diterapkan oleh KPAD Sleman, yang berpedoman pada SOP dalam berbagai aspek seperti pengaduan dan mediasi, serta menerapkan safeguarding dan kode etik. Setiap anggota KPAD menandatangani pakta integritas untuk mematuhi SOP dan kode etik yang berlaku, memastikan bahwa semua tindakan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan efektif dan efisien, mendukung implementasi kebijakan KLA pada klaster perlindungan khusus.

BPBD Sleman memastikan bahwa BPBD Sleman telah menjalankan tugasnya sesuai SOP dan melakukan pembagian tugas serta tanggung jawab dalam birokrasi dengan baik. Hal ini merupakan hal pokok yang perlu diperhatikan setiap perangkat dinas dalam implementasi kebijakan. Dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus, BPBD Sleman dibagi menjadi beberapa bidang yang membantu dalam pengelolaan tugasnya, antara lain umum dan kepegawaian; keuangan; perencanaan dan evaluasi; bidang rehabilitasi dan rekonstruksi; bidang kedaruratan dan logistik; bidang pencegahan dan kesiapsiagaan. Dalam pelaksanaannya menangani kasus anak di klaster perlindungan khusus yang dalam hal ini anak yang berada di situasi darurat, BPBD Sleman telah mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. BPBD Sleman percaya dengan mengikuti SOP yang ada pegawai dapat memahami dengan jelas tanggung jawab dan kepatuhan pada SOP mengurangi risiko kesalahan yang pegawai lakukan. Akan tetapi, SOP yang ada di BPBD Sleman belum mencakup SOP khusus dalam penanganan perempuan dan anak di situasi darurat.

Struktur birokrasi yang baik sangat berpengaruh pada program yang dijalankan. Salah satunya pada penyandang disabilitas anak. Anak penyandang disabilitas menjadi salah satu perhatian dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Forum Anak Kabupaten Sleman membagi bidangnya menjadi beberapa klaster, termasuk klaster perlindungan khusus. Hal ini dilakukan untuk mengoptimalkan program kerja forum anak dalam pemenuhan hak anak yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam keanggotaannya Forum Anak Kabupaten Sleman juga memiliki kuota khusus bagi anak penyandang disabilitas. Hal ini dilakukan sebagai bentuk dukungan pemenuhan hak anak. Dimana forum anak dengan keanggotaannya dapat menjadi wadah aspirasi seluruh anak dan menjembatani suaranya ke pemerintah. Dengan adanya forum anak yang berada di bawah pengawasan Dinas P3AP2KB merupakan penerapan pasal 31 Konvensi Hak Anak yang berbunyi bahwa negara anggota diharapkan menghargai dan mendorong adanya hak anak untuk sepenuhnya berpartisipasi dalam kehidupan.

Forum Anak Sleman belum memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang tertulis dengan paten. Namun Forum Anak Sleman telah menyusun kode etik yang berfungsi sebagai panduan dalam menjalankan kegiatan dan interaksi sehari-hari. Kode etik ini membantu memastikan bahwa semua anggota forum memahami dan mematuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan, meskipun belum ada SOP formal. Dengan adanya kode etik, Forum Anak Sleman dapat tetap menjaga profesionalisme dan integritas dalam setiap aktivitasnya, sambil terus bekerja menuju penyusunan SOP yang lebih komprehensif di masa depan. Kerjasama Dinas P3AP2KB dengan Dinas Sosial dalam penanganan anak penyandang disabilitas juga sangat penting untuk memastikan bahwa hak anak terpenuhi secara menyeluruh. Dinas Sosial telah menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) yang menjadi panduan dalam menjalankan tugas sehari-hari. SOP dan SP ini dirancang untuk memastikan bahwa setiap proses kerja dilakukan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga pelayanan yang diberikan dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat. SOP dan SP juga berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjaga kualitas dan konsistensi pelayanan, serta sebagai acuan dalam penilaian kinerja petugas. Kepatuhan terhadap SOP dan SP ini mencerminkan komitmen Dinas Sosial untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan menjaga kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, Dinas Sosial dapat terus berkontribusi secara positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sleman.

Struktur birokrasi yang baik juga diperlukan dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Dalam hal ini Unit PPA Polresta Sleman juga menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan. Unit PPA Polresta Sleman menyadari bahwa SOP menjadi pedoman penting kelancaran suatu lembaga dalam bertindak terutama melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak. SOP menjadi arahan utama dalam penanganan dan pendampingan anak yang memerlukan perlindungan khusus termasuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Dengan adanya SOP, Unit PPA dapat menjalankan tugasnya dengan standar yang konsisten, menjaga profesionalisme, dan memberikan pelayanan terbaik kepada anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Kemudian terkait struktur organisasi yang ada di Unit PPA Polresta Sleman telah dirancang dengan baik untuk menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Struktur ini mencakup berbagai elemen penting yang diperlukan untuk penanganan ABH secara komprehensif seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki peran penting dalam proses hukum yang melibatkan anak.

Dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) pada kluster perlindungan khusus, struktur birokrasi yang jelas dan terorganisir memainkan peran penting. Pembagian wewenang, hubungan antar unit, dan Standar Operasional Prosedur (SOP) menjadi pedoman penting dalam memastikan pelaksanaan kebijakan berjalan efektif dan efisien. Merujuk pada hal di atas, para lembaga pelaksana kebijakan ini telah membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya, dan SOP menjadi panduan bagi staf dalam menjalankan tugas mereka. Forum Anak Kabupaten Sleman memiliki bidang yang mendukung hak anak pada kluster perlindungan khusus dan kuota khusus bagi anak penyandang disabilitas untuk memastikan partisipasi dan aspirasi mereka terdengar dalam kebijakan. BPBD Sleman juga memastikan bahwa SOP diikuti dalam penanganan situasi darurat, meskipun masih ada kekurangan dalam SOP khusus untuk perempuan dan anak. Para lembaga pelaksana kebijakan telah menyadari bahwa SOP menjadi pedoman penting kelancaran suatu lembaga dalam bertindak terutama melaksanakan Kebijakan Kabupaten Layak Anak. Meskipun tantangan masih ada, dengan

pembagian tugas yang baik serta komitmen dan kerjasama antar lembaga menjadi kunci dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak.

3.2 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat

a. Faktor Pendukung

Setelah melakukan penelitian di lapangan, peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman. Faktor pendukung dalam hal ini antara lain komunikasi yang jelas dan konsisten dalam memastikan pemahaman dan kesadaran pelaksana kebijakan, adanya payung hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berperan dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan, adanya partisipasi anak melalui wadah seperti Forum Anak Kabupaten Sleman memungkinkan anak untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, adanya komitmen dan dukungan pemerintah yang cukup dalam implementasi KLA sehingga implementasi Kebijakan KLA dalam pemenuhan hak anak pada klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih baik.

b. Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, faktor penghambat juga ditemukan dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman. Faktor penghambat implementasi kebijakan ini antara lain Terdapat kekurangan personil ahli pada beberapa lembaga pendukung KLA, seperti KPAD Sleman dan UPTD PPA Sleman. Keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan beban kerja individu, adanya keterbatasan sarana Prasarana seperti mobil perlindungan dan rumah aman masih belum memadai. Diperlukan optimalisasi dan peningkatan fasilitas agar pelayanan dapat berjalan lebih efisien, dan adanya ego sektoral yang menghambat kerjasama lintas sektor dan mengakibatkan tumpang tindih program. Koordinasi dan komunikasi perlu diperkuat untuk mengatasi dampak negatif dari ego sektoral.

4 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak pada klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman, dapat disimpulkan bahwa telah berjalan dengan baik. Dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Sleman telah menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak melalui yang diturunkan dalam suatu kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pada klaster perlindungan khusus. Adapun implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam rangka pemenuhan hak anak pada klaster perlindungan khusus tidak lepas dari beberapa indikator, yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap birokrasi pelaksana, dan struktur birokrasi.

Komunikasi dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik. Informasi mengenai kebijakan telah disampaikan dengan baik kepada pelaksana kebijakan, kelompok sasaran, dan pihak lain yang memiliki kepentingan melalui sosialisasi, forum komunikasi, dan Focus Group Discussion. Para stakeholder juga memanfaatkan media-media seperti Instagram, WhatsApp, Google Form, dan Sapa 129. Kemudian pada indikator sumber daya, sumber daya dalam implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak pada Klaster perlindungan

khusus di Kabupaten Sleman cukup memadai. Sumber daya manusia di beberapa lembaga telah mencukupi dan memenuhi syarat. Sumber daya anggaran telah direncanakan dengan baik dan cukup dalam mendukung tugas-tugasnya. Sumber daya sarana prasarana telah memadai di setiap stakeholder meliputi adanya gedung pelayanan, mobil perlindungan, rumah aman, dan lain-lain. Namun masih ditemukan adanya kekurangan personil ahli dan anggaran pada UPTD PPA dan KPAD Sleman.

Peran birokrasi pelaksana dalam Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam pemenuhan hak anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman telah berjalan dengan baik dengan menunjukkan komitmen dan motivasi yang tinggi dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA). Komitmen ini dibuktikan dengan penanganan kasus kekerasan dan eksploitasi melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga, dukungan anggaran, dan fasilitas juga mempengaruhi implementasi KLA. Meskipun demikian, tantangan masih ada, di mana masih ditemukan ego sektoral di antara pemangku kepentingan. Kemudian struktur organisasi dalam implementasi kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA) dalam pemenuhan hak anak pada klaster perlindungan khusus di Kabupaten Sleman telah berjalan sangat baik di mana struktur birokrasi terbagi dengan jelas dan terorganisir. Para lembaga pelaksana telah membagi tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya. Selain itu, para pelaksana kebijakan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman penting dalam menjalankan tugas secara efektif dan efisien.

Terdapat faktor pendukung dan penghambat Implementasi Kebijakan Kabupaten Layak Anak dalam Pemenuhan Hak Anak pada Klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman. Faktor pendukung dalam hal ini antara lain komunikasi yang jelas dan konsisten dalam memastikan pemahaman dan kesadaran pelaksana kebijakan, adanya payung hukum seperti Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berperan dalam mengarahkan pelaksanaan kebijakan, adanya partisipasi anak melalui wadah seperti Forum Anak Kabupaten Sleman memungkinkan anak untuk menyampaikan aspirasi dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka, adanya komitmen dan dukungan pemerintah yang cukup dalam implementasi KLA sehingga implementasi Kebijakan KLA dalam pemenuhan hak anak pada klaster Perlindungan Khusus di Kabupaten Sleman dapat berjalan lebih baik. Kemudian faktor penghambat implementasi kebijakan ini antara lain terdapat kekurangan personil ahli pada beberapa lembaga pendukung KLA, seperti KPAD Sleman dan UPTD PPA Sleman. Keterbatasan sumber daya manusia mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan meningkatkan beban kerja individu, adanya keterbatasan Sarana Prasarana seperti mobil perlindungan dan rumah aman masih belum memadai. Diperlukan optimalisasi dan peningkatan fasilitas agar pelayanan dapat berjalan lebih efisien, adanya ego sektoral yang menghambat kerjasama lintas sektor dan mengakibatkan tumpang tindih program. Koordinasi dan komunikasi perlu diperkuat untuk mengatasi dampak negatif dari ego sektoral.

Referensi

- [1] BPBD Sleman. (2023). *Laporan Tahunan Kejadian Bencana Kabupaten Sleman Tahun 2023*. Sleman : BPBD Sleman.
- [2] Fardian, R.T., & Santoso, M.B. (2020). Pemenuhan Hak Anak Yang Berhadapan (Berkonflik) Dengan Hukum Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 2(1), 7-18.
- [3] Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2020). *Implementasi Program Kota Layak Anak Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak Di Kota Bekasi*. Semarang : Universitas

Diponegoro.

- [4] Edwards, George C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional Quarterly Press.
- [5] Nurushobah, S.F. (2019). Konvensi Hak Anak dan Implementasinya di Indonesia. *Biyana*, 1(2), 118-140.
- [6] Pratama, S.H., Sulastri, S., Darwis. R.S. (2017). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. *Prosiding : Riset & PKM*, 2(1), 8-13.
- [7] Bappeda DIY. (2022). *Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Anak DIY 2022*. Diakses melalui <https://bappeda.jogjaprov.go.id/dataku> pada 15 Desember 2023.
- [8] Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk DIY. (2022). *Penuhi Kebutuhan dan Perlindungan Hak Anak*. Diakses melalui <https://www.dp3ap2.jogjaprov.go.id/berita/detail/688-penuhi-kebutuhan-dan-perlindungan-hak-anak> Pada 15 Desember 2023.
- [9] Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga. (2022). *Jumlah Siswa SLB Tahun 2021/2022*. Diakses melalui https://dikpora.jogjaprov.go.id/pklk/pkslb/data/pdf_tahun/8 pada 18 Desember 2023.
- [10] Polonko, K.A., & Lombardo, L. X. (2015). Non-Governmental Organisations and The UN Convention On The Rights Of The Child. *International Journal Of Children's Rights*, vol 23, 133-153.
- [11] Riggio, E. (2022). Child-Friendly Cities: Good Governance In The Best Interests Of The Child. *Environment & Urbanization*, 14 (2), 45 – 58.
- [12] Wahyudhi, D. (2015). Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Jurnal Ilmu Hukum*, 143-163.
- [13] Solopos Jogja. (2018). *Fasilitas Umum di Sleman Dianggap Belum Ramah Difabel Ini Tanggapan Dinsos*. Diakses melalui jogja.solopos.com/fasilitas-umum-di-sleman-dianggap-belum-ramah-difabel-ini-tanggapan-dinsos-900496/amp pada 18 Desember 2023.